

**AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGEMBALIAN  
ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA KANDUNG  
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**SEPTINA DWI MARISHA**

**1910113002**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 08/PK-I/V/2023**

## **AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGEMBALIAN ANAK ANGGAT KEPADA ORANG TUA KANDUNG DI KOTA PADANG**

Septina Dwi Marisha, 1910113002, Prof.Dr.Hj. Yulia Mirwati, S.H.,Cn.,M.H.,  
Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas,80 Halaman, 2023

### **ABSTRAK**

Pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung atau pembatalan penetapan pengangkatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang terdapat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menyatakan bahwa pengembalian atau pembatalan pengangkatan anak tidak diperbolehkan karena akan berdampak hukum bagi si anak tetapi bisa dibatalkan apabila adanya permohonan dari anak angkat tersebut atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si anak yang dilakukan dengan kesengajaan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu: 1) Apa kendala yang dihadapi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung? 2) Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung di kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung atau pembatalan penetapan pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan karena akan berdampak hukum bagi si anak tersebut dan bisa dibatalkan apabila adanya permohonan dari si anak. Dalam pengembalian anak angkat tersebut adanya faktor bahwasannya anak angkat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak, tidak adanya keinginan anak angkat untuk tinggal bersama orang tua angkatnya serta komunikasi antara anak dan orang tua angkatnya tidak baik. Faktor tersebut terjadi karena tidak adanya edukasi atau arahan dari orang tua kandung kepada si anak mengenai pengangkatan anak sehingga anak tidak tau apa yang harus ia lakukan kepada orang tua angkatnya. Selama proses pengembalian anak angkat adanya kendala dari segi administrasi, alasan yang diajukan, kehadiran para pihak yang tidak lengkap serta kesaksian dari para saksi yang akan menguatkan permohonan pengembalian anak angkat atau pembatalan pengangkatan anak. Untuk tidak terjadi lagi permasalahan pengembalian anak angkat dikemudian hari maka peranan orang tua kandung sangatlah berpengaruh kepada si anak karena jika tidak adanya peranan orang tua kandung maka hal seperti ini bisa saja terjadi kembali.

**Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Pembatalan, Akibat Hukum**